

**PUTUSAN ADMINISTRATIF- BAWASLU KABUPATEN BARRU
2024**

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/III/2024, 18 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Abdul Rasyid atas dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum terkait tahapan pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dengan Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru; Laporan bertanggal 19 Maret 2024.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - : Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diregister dengan Nomor; 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 ini pada isi laporannya yaitu dugaan pelanggaran administratif pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dimana terlapor menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 3 Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan 205.1 tertanggal 1 Maret 2024, Surat Keputusan 210 tertanggal 18 Maret dan Surat Keputusan 211 tertanggal 19 Maret 2024 dan tidak melakukan pembetulan seketika merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Pasal 56 ayat 3 serta Pasal 57 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru memutuskan: 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan** : Putusan ini dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at Tanggal 05 Bulan April Tahun 2024.